



**PERJANJIAN KERJASAMA
(MEMORANDUM OF AGREEMENT)
ANTARA
FAKULTAS ILMU KOMPUTER UNIVERSITAS JEMBER
DENGAN
FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS NEGERI MALANG
TENTANG
KERJASAMA PERTUKARAN PELAJAR
PROGRAM MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA (MBKM)
NOMOR : 1466/UN25.1.15/KS/2021
NOMOR : 25.5.1/UN32.5/KS/2021**

Pada hari ini, **Selasa** tanggal **Dua Puluh lima** bulan **Mei** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Satu** (25-05-2021) bertempat di **Malang**, kami yang bertandatangan dibawah ini:

Prof. Dr. Saiful Bukhori, ST., M. Kom : Jabatan Dekan Fakultas Ilmu Komputer Universitas Jember yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Jember Nomor: 810/UN25/KP/2018 tanggal 16 Januari 2018, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya, mewakili untuk dan atas nama Fakultas Ilmu Komputer Universitas Jember, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

Prof. Dr. Marji, M.Kes. : Jabatan Dekan Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor: 14.12.27/UN32/KP/2018, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya, mewakili untuk dan atas nama Fakultas Teknik Negeri Malang di Malang, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Pihak Pertama dan **Pihak Kedua** yang secara bersama-sama disebut **Para Pihak**. Dan **Para Pihak** selanjutnya sepakat untuk menyusun prinsip prinsip umum yang merupakan dasar untuk menetapkan dan mengembangkan hubungan Kerjasama dengan ketentuan sebagai berikut:

1. **Para Pihak** adalah institusi Pendidikan tinggi bertanggung jawab dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan tri dharma perguruan tinggi di bidang Pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat.
2. Bahwa dalam Perjanjian Kerja Sama ini masing-masing PIHAK sepakat untuk saling membantu dan mendukung implementasi Program MBKM yang diluncurkan oleh Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dalam rangka mempersiapkan sumber daya manusia unggul yang memiliki daya saing, wawasan luas, dan kesiapan memasuki dunia kerja.
3. Perjanjian Kerjasama ini untuk memenuhi amanat peraturan perundang-undangan:
 - a. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - b. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang KKN;
 - c. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;

<i>Pihak Pertama</i>	<i>Pihak Kedua</i>

- d. Peraturan Mendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi;
- e. Peraturan Rektor Universitas Jember Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan MBKM Universitas Jember;
- f. Peraturan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor: 17 Tahun 2020, tanggal 4 Mei 2020, tentang panduan Merdeka Belajar Universitas Negeri Malang.

Pihak Pertama dan **Pihak Kedua** sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerjasama dalam penyelenggaraan Pertukaran Pelajar Program MBKM berlandaskan asas saling menguntungkan, dengan ketentuan dan syarat – syarat sebagai berikut:

Pasal 1

Ketentuan Umum

Dalam perjanjian kerjasama ini yang dimaksud dengan:

1. Bentuk Kegiatan Pembelajaran (BKP) adalah 8 bentuk kegiatan pembelajaran diluar program studi dalam program MBKM;
2. BKP Pertukaran Pelajar adalah bagian dari program MBKM yang diluncurkan oleh menteri pendidikan dan kebudayaan yang merupakan hak belajar di luar program studi guna mendorong mahasiswa untuk menguasai berbagai keilmuan yang berguna untuk memasuki dunia kerja dengan memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk memilih matakuliah yang akan mereka ambil secara bebas;
3. Pejabat penghubung dan penanggung jawab adalah dosen yang memiliki tanggung jawab untuk menjalin komunikasi dan mengelola pelaksanaan program BKP Pertukaran Pelajar dengan pihak yang terkait;
4. Pelajar adalah mahasiswa peserta didik yang mengikuti BKP Pertukaran Pelajar.

Pasal 2

T u j u a n

Kedua belah Pihak sepakat diadakannya perjanjian kerjasama ini untuk:

1. Meningkatkan kemampuan bersama pada bidang pendidikan khususnya BKP pertukaran pelajar antara pihak kesatu dan pihak kedua secara bersama-sama sebagai tim dalam menjalankan bidang tersebut di atas;
2. Membina kerjasama yang berkelanjutan terutama dalam pengembangan bidang pendidikan khususnya BKP pertukaran pelajar;
3. Memberikan pengalaman yang cukup kepada mahasiswa dalam kegiatan BKP pertukaran pelajar.

<i>Pihak Pertama</i>	<i>Pihak Kedua</i>
↓	

Pasal 3

Ruang Lingkup

Ruang lingkup perjanjian kerjasama ini meliputi pelaksanaan dan peningkatan kegiatan yang saling menguntungkan dalam bidang Ilmu Komputer melalui kerjasama dalam bidang pendidikan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui penyelenggaraan kerjasama BKP pertukaran pelajar.

Pasal 4

Prinsip Kerjasama

1. Saling menguntungkan kedua belah pihak, efektif, efisien, dan berkelanjutan;
2. Menciptakan sinergi kedua belah pihak dalam bidang pengembangan pendidikan;
3. Setiap perbedaan yang mungkin timbul dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama ini, kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat.

Pasal 5

Tugas dan Wewenang

1. Kedua belah pihak menyediakan sumber daya dan potensi yang mendukung kerjasama ini;
2. Sumber daya dan potensi tersebut dapat diintegrasikan dan dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kinerja masing-masing pihak.

Pasal 6

Hak dan Kewajiban

Hak dan Kewajiban **Para Pihak** adalah sebagai berikut:

1. Menetapkan kebijakan dalam perencanaan kegiatan BKP pertukaran pelajar dalam kegiatan pendidikan yang diusulkan untuk ditetapkan sebagai Peserta BKP Pertukaran Pelajar Program MBKM;
2. Menetapkan kebijakan persyaratan dan cara dalam kegiatan pertukaran pelajar dalam kegiatan pendidikan yang diusulkan untuk ditetapkan sebagai Peserta Pertukaran Mahasiswa Program MBKM;
3. Para Pihak bersama-sama menetapkan daya tampung mahasiswa yang akan menjalankan BKP pertukaran pelajar dalam kegiatan pendidikan;
4. Mendapatkan fasilitas, sarana dan prasarana bagi mahasiswa program BKP pertukaran pelajar di setiap kegiatan pendidikan yang dilaksanakan;
5. Berhak mengusulkan pemberian sanksi atas setiap pelanggaran yang dilakukan oleh mahasiswa peserta pertukaran pendidikan yang sedang menjalankan program MBKM sesuai ketentuan peraturan yang berlaku di institusi masing-masing;

Pihak Pertama	Pihak Kedua
	

6. Menerima penggantian atas kerusakan dan kehilangan fasilitas, sarana dan prasarana fakultas akibat kelalaian mahasiswa, dari mahasiswa yang bersangkutan dengan menunjukkan bukti yang sesuai;
7. Berhak mendapatkan informasi, data, dan/atau dokumen yang diperlukan terkait mahasiswa yang mengikuti BKP Pertukaran Pelajar Program MBKM;
8. Wajib menyediakan dukungan fasilitas, sarana dan prasarana serta peralatan sesuai kemampuan institusi masing-masing untuk mendukung kegiatan BKP pertukaran pelajar program MBKM;
9. Mahasiswa peserta wajib mematuhi semua prosedur dan ketentuan yang telah disepakati dalam perjanjian kerjasama ini yang dibutuhkan selama kegiatan pendidikan BKP pertukaran pelajar program MBKM;
10. Wajib menyampaikan penilaian setelah Peserta BKP Pertukaran Pelajar menyelesaikan program pendidikan;
11. Wajib saling menjaga kepentingan dan nama baik kedua belah pihak.

Pasal 7

Pelaksanaan Kerjasama

1. Persyaratan Peserta BKP Pertukaran Pelajar adalah sebagai berikut:
 - a. Warga Negara Indonesia atau Warga Negara Asing dengan status mahasiswa di Indonesia;
 - b. Terdaftar sebagai mahasiswa program S1 di **PIHAK PERTAMA** atau **PIHAK KEDUA**;
 - c. Direkomendasikan oleh **Para Pihak**;
 - d. Memiliki komitmen dan motivasi yang tinggi.
2. Program BKP Pertukaran Pelajar beserta kesetaraan bobot SKS adalah sebagai berikut:
 - a. Satu semester (4-5 bulan) setara dengan maksimal 20 (dua puluh) SKS;
 - b. Dua semester (8-10 bulan) setara dengan maksimal 40 (empat puluh) SKS;
 - c. Sesuai dengan bobot SKS Matakuliah yang ditawarkan atau diambil peserta.
3. **Para Pihak** mengirimkan daftar mata kuliah dan kuota peserta yang menerima program BKP pertukaran pelajar.

Pasal 8

Pembiayaan

Biaya yang diperlukan untuk kerjasama ini dibebankan kepada kedua belah pihak secara proporsional yang diatur kemudian berdasarkan atas kesepakatan antara kedua belah pihak.

Pihak Pertama	Pihak Kedua
-	

Pasal 9

Kerahasiaan Data dan Informasi

Para Pihak bersama peserta BKP pertukaran pelajar wajib saling menjaga kerahasiaan data dan informasi dengan tidak menyalahgunakan penggunaan data dan informasi antar pihak tanpa seizin pihak yang terkait.

Pasal 10

Penanggung Jawab dan Pejabat Penghubung (Liaison Officer)

1. Dalam rangka pelaksanaan Perjanjian ini, **Para Pihak** menunjuk Pejabat penanggung jawab yaitu:

a. PIHAK PERTAMA

Fakultas Ilmu Komputer Universitas Jember
Jalan Kalimantan No. 37, Kampus Tegalboto, Jember, Jawa Timur, 68121,
Indonesia
Liaison Officer : **Drs. Antonius Cahya Prihandoko, M.App. Sc., PhD**
Telepon : 08124936039
Faksimile :
Email : antoniuscp@gmail.com

b. PIHAK KEDUA

Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang
Jl. Semarang 5 Malang, 65145 Tel. (0341) 551312 psw. 1292 Malang, Indonesia
Liaison Officer : **Prof. Arif Nur Afandi, S.T., M.T., Ph.D.**
Telepon : 081234544157
Faksimile : -
Email : an.afandi@um.ac.id

2. Pejabat penanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjuk pejabat penghubung/Liaison Officer yang akan diberitahukan oleh masing-masing PIHAK secara tertulis.

Pasal 11

Pengendalian Mutu Pendidikan

- (1) Dekan Fakultas Ilmu Komputer Universitas Negeri Malang dan Dekan Fakultas Ilmu Komputer Universitas Jember bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pengendalian mutu pelayanan, proses BKP dalam rangka program BKP pertukaran pelajar MBKM;
- (2) Pengendalian mutu secara internal diimplementasikan dalam pemenuhan standar institusi masing masing dan dilakukan secara berkala.

Pihak Pertama	Pihak Kedua
	

Pasal 12

Penyelesaian Perselisihan

Apabila terjadi perselisihan atau perbedaan pendapat dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, maka **Para Pihak** sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

Addendum / Amandemen

- (1) Hal-hal yang belum diatur dan / atau belum tercakup dalam Perjanjian Kerja Sama ini, akan ditetapkan atas dasar persetujuan **Para Pihak** dalam bentuk Addendum atau Amandemen;
- (2) Addendum atau Amandemen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 14

Keadaan Memaksa (*force majeure*)

- (1) Pengertian keadaan memaksa (*force majeure*) dimaksud dalam pasal ini adalah adanya adanya keadaan akibat bencana alam seperti; banjir, gempa bumi, gunung meletus, perang dan atau akibat adanya kebijakan Pemerintah Pusat di bidang moneter dan peraturan perundang-undangan di luar kemampuan **Para Pihak** untuk melaksanakan perjanjian kerjasama ini;
- (2) Bila terjadi keadaan memaksa (*force majeure*) ini sebagaimana pada ayat (1), salah satu pihak harus memberitahukan kepada pihak lain selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja, selanjutnya akan diadakan musyawarah oleh **Para Pihak**, dan akan dituangkan dalam perjanjian kerjasama yang merupakan addendum dari perjanjian kerjasama ini.

Pasal 15

Jangka Waktu Perjanjian Kerjasama

- (1) Perjanjian Kerjasama ini berlaku 3 (tiga) tahun sejak tanggal 01 Februari 2021 dan berakhir pada tanggal 01 Februari 2024;
- (2) Perjanjian Kerjasama ini dapat diperpanjang, diperbaharui, dan diakhiri sesuai kesepakatan **Para Pihak** dengan pemberitahuan minimal 3 (tiga) bulan sebelum perjanjian kerjasama ini berakhir.

Pihak Pertama	Pihak Kedua
	

Pasal 16

P e n u t u p

- (1) Pemutusan hubungan kerjasama sebelum berakhirnya masa berakhir perjanjian dapat dilakukan salah satu pihak, jika terdapat pelanggaran terhadap kesepakatan ini. Pernyataan pemutusan kerjasama ini dinyatakan dengan secara tertulis sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan sebelumnya;
- (2) Sebelum ditandatangani oleh **Para Pihak**, terlebih dahulu setiap lembar naskah perjanjian kerjasama diparaf oleh **Para Pihak**;
- (3) Perjanjian kerjasama ini dibuat dan ditandatangani oleh **Para Pihak** dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan tanpa ada paksaan pihak manapun
- (4) Masing-masing **Para Pihak** mendapatkan 1 (satu) dokumen asli bermeterai cukup dari perjanjian kerjasama ini, yang masing-masingnya mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat.

Demikian Perjanjian Kerjasama ini berlaku sejak ditandatangani oleh **Para Pihak** dan dibuat rangkap 2 (dua) masing-masing untuk **Para Pihak** dan masing-masing bermeterai Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Ditandatangani di Malang
Pada tanggal: 25 Mei 2021

PIHAK PERTAMA
Dekan Fakultas Ilmu Komputer,
Universitas Jember



Prof. Dr. Saiful Bukhori, ST., M. Kom
NIP: 196811131994121001

PIHAK KEDUA
Dekan Fakultas Teknik,
Universitas Negeri Malang



Prof. Dr. Marji, M.Kes.
NIP: 195902031984031001

Pihak Pertama	Pihak Kedua